



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Pml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

TO'IF, Tempat/Tanggal Lahir Pemalang, 1 Januari 1966, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Alamat Desa Randudongkal Rt.011,Rw.002, Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 25 Juni 2021 tercatat dibawah register Perkara Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Jamiyatun pada tanggal 12 April 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 53/53/IV/94 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, salah satu diantaranya pemohon beri nama NIRWANA ZUHAIDA lahir pada tanggal 26 Februari 2003 dari Orang Tua TO'IP dan JAMIYATUN yang tercatat pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor : 775/2003.
3. Bahwa Pemohon membuat Akta Kelahiran Anak (NIRWANA ZUHAIDA) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran anak Pemohon dengan nama orang tua bernama TO'IP dan JAMIYATUN.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama NIRWANA ZUHAIDA tertulis dan terbaca TO'IP, untuk diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TO'IF.
5. Bahwa pemohon juga bermaksud untuk membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon dari semula bernama TO'IP diperbaiki menjadi TO'IF, sesuai dengan KTP dan KK pemohon, serta ijazah anak pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ma.bernama-guru-perbaikan nama orang tua anak pemohon dan pemohon sendiri diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang/ Hakim untuk berkenan memeriksa permohonannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon demi kepentingan pendidikan dan kepentingan lain anak-anak pemohon di kemudian hari, dari semula tertulis dan terbaca TO'IP diperbaiki menjadi TO'IF.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang semula tertulis dan terbaca TO'IP lahir di Pemalang pada tanggal 1 bulan Januari tahun 1966 dari orang tua bernama SA'API dan RASIJAH diperbaiki menjadi TO'IF yang lahir di Pemalang pada tanggal 1 bulan Januari tahun 1966 dari orang tua bernama SA'API dan RASIJAH.
4. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Orang Tua didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, atas nama NIRWANA ZUHaida lahir pada tanggal 26 bulan Februari tahun 2003 dari orang tua bernama TO'IP dan JAMIYATUN, diganti menjadi tertulis dan terbaca NIRWANA ZUHaida lahir pada tanggal 26 bulan Februari tahun 2003 dari orang tua bernama TO'IF dan JAMIYATUN.
5. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan untuk pembetulan nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku.
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan surat permohonan sebagaimana termuat dalam permohonan tertanggal 22 Juni 2021 ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan nama Pemohon dari nama TO'IP menjadi **TO'IF** pada Akta Kelahiran Pemohon atas nama TO'IP No 1405/DIS/1994 tertanggal 16 Maret 1994 dan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama NIRWANA ZUHAIDA No 775/2003 tertanggal 08 April 2003, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 Daryono dan Saksi-Saksi yaitu 1). Nasirin, dan 2). Jamiyatun, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama Pemohon dari nama TO'IP menjadi **TO'IF** pada Akta Kelahiran Pemohon atas nama TO'IP No 1405/DIS/1994 tertanggal 16 Maret 1994 dan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama NIRWANA ZUHAIDA No 775/2003 tertanggal 08 April 2003;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai bentuk pengabdian dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang semula tertulis dan terbaca TO'IP lahir di Pemalang pada tanggal 1 bulan Januari tahun 1966 dari orang tua bernama SA'API dan RASIJAH diperbaiki menjadi **TO'IF** yang lahir di Pemalang pada tanggal 1 bulan Januari tahun 1966 dari orang tua bernama SA'API dan RASIJAH.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Orang Tua didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, atas nama NIRWANA ZUHAIDA lahir pada tanggal 26 bulan Februari tahun 2003 dari orang tua bernama TO'IP dan JAMIYATUN, diganti menjadi tertulis dan terbaca NIRWANA ZUHAIDA lahir pada tanggal 26 bulan Februari tahun 2003 dari orang tua bernama **TO'IF** dan JAMIYATUN.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan perubahan nama Pemohon dari nama yang sebelumnya TO'IP menjadi **TO'IF** pada Akta Kelahiran Pemohon atas nama TO'IP No 1405/DIS/1994 tertanggal 16 Maret 1994 dan nama orangtua pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama NIRWANA ZUHAIDA No 775/2003 tertanggal 08 April 2003 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam daftar registrasi akta kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh MAS HARDI POLO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh TURASIH, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TURASIH, S.H

MAH HARDI POLO, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan ..... : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai ..... : Rp10.000,-
6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)